

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
KECAMATAN NGRAMBE TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngrambe merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Ngrambe menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngrambe. Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada

Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Ngrambe berpedoman pada:

1. RPJPD Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
3. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian Target Kinerja;
4. Pedoman Penyusunan Renja PD Kabupaten Ngawi Tahun 2024

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); I-10
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I-11
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); I-12
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); I-13

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); I-14
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tentang Kebijakan Kabupaten atau Kota Layak anak (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2021 Nomor 2023);

30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); I-16
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); I-17
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor.10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun.2012 Nomor 19);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
49. Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 165 Tahun 2021) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Perubahan Renstra Perangkat Daerah Nomor 91 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 91)
50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan;
51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyempurnakan arah kebijakan dalam dokumen induk yaitu Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026. Selain itu maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan sinergi antara sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2023 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026.
2. Untuk menjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan Ngrambe Tahun 2021-2026.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dayasecara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman bagi Kecamatan Ngrambe dalam melaksanakan tugas Pemerintahan selama jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Ngrambe.
2. Merupakan penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam pembangunan Kecamatan Ngrambe dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik atau tahunan. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ngrambe Tahun 2022 dan perkiraan target Tahun 2023. Kinerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2022 disusun berdasarkan indikator yang ditetapkan pada masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk evaluasi kinerja ini dikelompokkan dalam indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang tertuang dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Ngrambe.

Anggaran Tahun 2022 Kecamatan Ngrambe untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.3.248.798.577,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.858.835.066,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 51.867.000,00 (termasuk perubahan) dengan 4 (empat) program, 11 (sebelas) kegiatan dan

28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Kinerja Kecamatan Ngrambe Tahun 2022 tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana hasil persentase yang dicapai oleh masing-masing kegiatan tingkat realisasinya baik. Persentase pencapaian kinerja masing-masing kegiatan berkisar antara 0% sampai dengan 100% dan setiap tahun sesuai data yang ada mengalami peningkatan. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Ngrambe adalah baik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan seringkali ditemukan hambatan dimana ada kegiatan yang realisasinya tidak mencapai 100%. Sesuai penetapan kinerja Kecamatan Ngrambe telah memprogramkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023 tertera dalam tabel 2.1 pada halaman berikut :

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2023

Untuk tahun anggaran berjalan yaitu Tahun 2023 dengan besar anggaran sebesar Rp. 3.321.341.656,00 terdiri dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngrambeadalah :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Sasaran : Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM>80

Indikator Kinerja Utama :

1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Perangkat Daerah
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Jenis Pelayanan :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam upaya untuk mencapai sasaran maka direncanakan program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja dan targetnya. Indikator kinerja utama Kecamatan Ngrambe adalah :

1. Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah

Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai LHE AKIP Kecamatan Ngrambe sebesar 89,10 yang artinya terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Nilai IKM Kecamatan diperoleh dari hasil survei IKM di Kantor Kecamatan Ngrambe. Untuk tahun 2024 ditetapkan target nilai IKM Kecamatan sebesar 75,00. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di kantor kecamatan dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

3. Persentase Pemerintah Desa dengan nilai IKM > 80

Dikatakan memuaskan apabila nilai IKM desa lebih atau sama dengan 75,00. Cara penghitungannya adalah jumlah desa di Kecamatan Ngrambe dengan tingkat kepuasan pelayanan kategori memuaskan (nilai IKM \geq 80) dibagi jumlah desa di Kecamatan Ngrambe. Untuk tahun 2024 ditetapkan target sebesar 88,24% atau 9 dari 14 desa di Kecamatan

Ngrambe. Untuk mengetahui berapa nilai IKM desa, maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahun Kecamatan Ngrambe selalu menganggarkan Jasa Konsultansi Penelitian untuk mengetahui nilai IKM Desa. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang hasilnya berupa Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Ngrambe.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngrambe dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngrambe

Tingkat capaian kinerja pelayanan di kantor Kecamatan Ngrambe tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disebut di atas sesuai dengan hasil yang telah diperoleh yaitu :

1. Persentase Desa/Kelurahan Dengan Tingkat Kepuasan Pelayanan Kategori MEMUASKAN target 67 % dan terealisasi sebesar 83,33% atau terdapat 10 desa dari total 14 desa di Kecamatan Ngrambe dengan tingkat kepuasan pelayanan.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan targetnya 62,50 dan terealisasi sebesar 78,75.

Untuk menilai tingkat capaiannya maka perlu melihat besarnya target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai.

Melihat capaian kinerja diatas maka kinerja Kecamatan Ngrambe adalah baik. Hal ini karena capaian IKU Kecamatan bisa mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Masalah pokok yang dihadapi Kecamatan Ngrambe adalah belum optimalnya pelayanan yang diberikan yang berdampak pada minimnya kualitas pelayanan desa. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngrambe dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan LPPDes
3. Masih kurangnya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa
4. Kurang efektifnya fasilitasi penyusunan APBDes
5. Masih kurangnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

6. Masih kurangnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
7. Masih kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administratif kecamatan
8. Masih kurangnya efektifitas pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan.

Kecamatan Ngrambe dengan kondisi geografis yang sebagian besar adalah persawahan dan perumahan, hambatan yang paling mendasar adalah jalan akses, teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga relatif masih kecil. Dari sisi masyarakat, tingkat kesadaran untuk memperoleh pelayanan dan informasi juga masih rendah.

2.3.3 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Melihat pada permasalahan dan hambatan di atas, maka diperlukan kerja yang lebih keras bagi perangkat daerah untuk bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Diperlukan lebih banyak sosialisasi ataupun penyampaian informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Koordinasi dan sinergi dengan perangkat desa maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Ngrambe demi tersampainya layanan dan informasi kepada masyarakat juga perlu lebih ditingkatkan.

2.3.4 Rekomendasi dalam perumusan program dan kegiatan prioritas

Melihat permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Ngrambe, maka

diperlukan suatu formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

1. Pembinaan SDM Perangkat Desa
2. Fasilitasi penyusunan SOP Pelayanan Desa
3. Koordinasi dan fasilitasi antara kecamatan dengan desa dalam proses pergantian perangkat desa
4. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi LPPDes
5. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi LPPDes
6. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan RKPDes dan DURKP Desa
7. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan desa dalam pemahaman kewenangan pembangunan di desa
8. Koordinasi dan evaluasi SDM Kecamatan terkait fasilitasi APBDes
9. Koordinasi antara Kecamatan dan Desa dalam tahapan penyusunan dan evaluasi APBDes
10. Koordinasi lintas sektor dalam peningkatan trantibum
11. Koordinasi intensif antara Kecamatan dan Desa dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
12. Fasilitasi APBDes untuk pemenuhan alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat desa

13. Koordinasi Intensif internal dan lintas sektor dalam penyelesaian pelayanan kecamatan
14. Monitoring pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesos
15. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesos

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dimana tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Ngrambe Tahun 2024. Hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.4 pada halaman berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diserap melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Musyawarah rencanapembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Ngawi pada musrenbang tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ngawi.

Masukan/Bahan Musrenbang berasal dari :

- Masukan/bahan musrenbang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan diselaraskan dengan skala prioritas daerah.
- Masukan/bahan musrenbang dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. Hasil usulan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang perlu dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai dengan hasil yang sudah disepakati.

- Masukan/bahan musrenbang dari kecamatan adalah berupa Berita Acara Hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang diselenggarakan pada bulan Februari. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan yang sudah dimutakhirkan sesuai hasil Berita Acara Musrenbang tingkat Kecamatan dan diselaraskan dengan skala prioritas kegiatan serta sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya.

Program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja ini disusun dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi wilayah Kecamatan Ngrambe. Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe yang didalamnya memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan disusun sebagai konsekuensi dari Rencana Strategis 5(lima) tahun yang diarahkan untuk mewujudkan suatu pelayanan optimal bagi aparatur dalam rangka pembentukan sumber daya aparatur guna memiliki kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya masing-masing dan lebih luasnya kepada masyarakat di Kecamatan Ngrambe agar terbentuk manajemen tatanan pemerintahan yang baik di kecamatan. Dengan demikian program yang nantinya ditingkatkan melalui Rencana Kerja benar-benar diarahkan pada penetapan langkah-langkah kebijakan melalui kegiatan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas program dan kegiatan mendukung tugas-tugas pemerintahan dalam pembangunan Kecamatan Ngrambe dengan target dan sasaran yang efisien, efektif dan terukur.

Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan sejumlah 84 usulan terdiri dari :41 usulan prioritas yang disetujui dan 43 usulan yang tidak disetujui. Usulan yang disetujui berasal dari 27 usulan bidang pemerintahan, 3 usulan bidang perekonomian dan 11 usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 pada halaman berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwaperencanaanpembangunan

di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas nasional. Pada Tahun 2024 Tema Pembangunan Nasional adalah: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah, yakni: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; mengembagkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah: **“Meningkatkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah pertanian yang didukung oleh pemantapan infrastruktur Wilayah”**. Selanjutnya tema pembangunandiatasakan diterjemahkan melalui prioritas pembangunan kabupaten ngawi di tahun 2024 diantaranya :

1. Peningkatan daya saing SDN melalui pengembangan Pendidikan Vokasi dan peningkatan kualitas
2. Peningkatan Perekonomian Daerah melalui Nilai Tambah Pertanian
3. Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;

4. Pemantapan Infrastruktur wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian;

5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan public melalui reformasi.

Dalam rangka perwujudan visi “SEMESTA BERENCANA Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan dengan Semangat Gotong Royong dalam Bingkai NKRI” dan misi kepaladaerah, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui kemudahan terhadap akses pelayanan kepada masyarakat;
2. Mengembangkan perekonomian kerakyatan melalui kemudahan investasi, pariwisata berbasis potensi local dan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan didukung riset dan teknologi;
3. Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan; dan
5. Meningkatkan kondusifitas daerah melalui pengembangan budaya local yang berlandaskan keagamaan dan gotong-royong.

Dari 5 (lima) misi tersebut, Kecamatan Ngrambe masuk pada misi ke 3 (tiga), yakni “Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima”. Dengan indikator tujuan yakni Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik serta sasaran yang mendukung

tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka Kecamatan Ngrambe dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunannya melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Ngrambe. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Ngrambe sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Ngawi periode Tahun 2021 – 2026 yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Ngrambe mengampu Misi ke-3 yaitu :

Visi : SEMESTA BERENCANA “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI”

Misi 3 : Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang Ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe kabupaten Ngawi tahun 2024 untuk Program dan Kegiatan di tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.2 Pada Halaman Berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan/anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi untuk mendanai.

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatanyang akan dikelola Kantor Kecamatan Ngrambeselama 1 (satu) tahun ke depan antara lain :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngrambe secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

2. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Ngrambe dalam Rencana Kerja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

3. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Pusat dengan bersinergi dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Program yang terkait dengan ini

adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2024, Kecamatan Ngrambe mengukung Program Pemberdayaan Masyarakat Desadengan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Ngrambe.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngrambe Tahun 2024 adalah 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

2. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Ngrambe sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Ngrambe, yang meliputi semua 14 Desa dan juga Kantor Kecamatan Ngrambe sendiri.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4.275.503.150,00 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ngawi.

4. Rumusan program dan kegiatan pada Renja 2024 adalah sesuai dengan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatif. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kecamatan Ngrambe dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

5.1 Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe pada prinsipnya diarahkan

untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ngawi;

2. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi. Begitu pula dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

dokumen Rencana Kerja Kabupaten Ngawi Tahun 2024 pada triwulan satusampai dengan triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi pada Tahun Anggaran 2024.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO